



Accepted:	Revised:	Published:
September 2024	Oktober 2024	Oktober 2024

**Reinterpretasi Makna 'Uqud Sebagai Perjanjian  
Pranikah Perspektif Qiraah Mubadalah**  
(Kajian QS. Al-Maidah Ayat 1)

**Faishal Al Ghifari**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[2230070012@student.uinsgd.ac.id](mailto:2230070012@student.uinsgd.ac.id)

**Fajar Bakti**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[fajarberbakti@uinsgd.ac.id](mailto:fajarberbakti@uinsgd.ac.id)

**Eni Zulaiha**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[enizulaiha@uinsgd.ac.id](mailto:enizulaiha@uinsgd.ac.id)

**Abstract**

*Prenuptial agreement is a concept, which has not been widely discussed by Muslim scholars, especially in the field of Quran and tafsir. Gender-biased interpretations of verses about prenuptial agreements can erode the role of the prenuptial agreement. Therefore, this study seeks to identify the usual interpretation of gender, and gender-fair interpretation of the Quranic verse related to prenuptial agreements. This research uses qualitative research methods, with descriptive-analysis techniques. The data collection is done with a literature study approach. Based on the assessment conducted, the following are the results of the research. First, Buya Hamka's interpretation of QS. Al-Maidah verse 1, is included in the category of gender-biased interpretation. This can be seen from his interpretation has a tendency towards one party. Second, feminist or gender-fair interpretation of QS. Al-Maidah verse 1, is more oriented towards more equitable values, especially in the cross-gender sphere. This is shown through the implementation of the principle of mufa'alah in the preparation of a prenuptial agreement. In addition, the points in the contents of the prenuptial agreement, generally correlate with the principle of al-Kuliyyah al-Khamsa in maqashid ash-shar'iyyah Ash-syatibiy. One example, the requirement regarding the separation of property falls into the category of hifdz al-Maal.*

**Keyword:** Feminist Interpretation; Prenuptial agreement; Qiraah Mubadalah.

**Abstrak**

*Ketik Perjanjian pranikah merupakan sebuah konsep, yang belum banyak dibicarakan oleh para sarjana muslim khususnya di bidang Al-Qur'an dan tafsir. Penafsiran bias gender terhadap ayat seputar perjanjian pranikah, dapat mengikis peran dari perjanjian pranikah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk*

mengidentifikasi penafsiran biasa gender, dan penafsiran adil gender terhadap ayat quran berkaitan dengan perjanjian pranikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik analisis-deskriptif. Adapun penghimpunan data dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, maka berikut hasil dari penelitiannya. Pertama, penafsiran buya hamka terhadap QS. Al-Maidah ayat 1, termasuk dalam kategori penafsiran bias gender. Hal ini dapat dilihat dari penafsirannya memiliki tendensi terhadap salah satu pihak. Kedua, penafsiran feminis atau adil gender pada QS. Al-Maidah ayat 1, lebih berorientasi pada nilai-nilai yang lebih berkeadilan khususnya dalam lingkup lintas gender. Hal ini ditunjukkan melalui implementasi prinsip mufa'alah penyusunan perjanjian pranikah. Selain itu, poin-poin dalam isi perjanjian pranikah, umumnya berkorelasi dengan prinsip al-Kuliyyah al-Khamsa dalam maqashid asy-syar'iyyah Asy-syatibiy. Salah satu contohnya, syarat mengenai pemisahan harta masuk dalam kategori hifdz al-Maal.

**Kata Kunci:** Perjanjian Pranikah; Qiraah Mubadalah; Tafsir Feminis.

## Pendahuluan

Sebuah rumah tangga, tentu tidak akan pernah lepas dari berbagai persoalan. Banyak faktor dan trigger yang melatarbelakangi munculnya persoalan dalam rumah tangga. Namun terlepas dari itu semua, bukan berarti kita hanya berpangku tangan. Ada banyak opsi yang dapat dijadikan sebagai langkah-langkah preventif, sebagai upaya mencegah berbagai persoalan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah dengan menyusun perjanjian pranikah antara calon suami dan istri. Perjanjian pranikah merupakan salah satu langkah preventif dalam menjaga hak-hak suami dan istri dalam rumah tangganya.<sup>1</sup>

Perjanjian pranikah adalah sebuah kesepakatan dan kesepahaman yang disusun oleh calon suami dan istri, sebelumnya dilangsungkannya sebuah pernikahan. Perjanjian seperti masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Suwarti<sup>2</sup>, bahwa masih banyak masyarakat masih menganggap perjanjian pranikah sebagai suatu hal yang tabu dan dianggap bukan budaya timur. Pandangan seperti ini muncul didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian pranikah merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan dan siap-siap bercerai atau melepas tanggungjawab pasangan jika terjadi perpisahan. Perjanjian pranikah memiliki kesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan terjadinya perpisahan antara kedua belah pihak calon pasangan.

Para ulama memiliki berbagai pandangan dalam melihat perjanjian pranikah. Secara umum, para imam madzhab menghukumi perjanjian pranikah sebagai sesuatu yang mubah. Perjanjian pranikah dibolehkan selama kandungannya tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Selain para ahli fiqh, pandangan dari para mufassir pun

---

<sup>1</sup> Nadya Khanna Syarifah, "Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda," *Dspace.Uii.Ac.Id*, no. April 2019 (2019): 1–23.

<sup>2</sup> Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Maslahah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

cenderung beragam. Para *muffasir* memiliki berbagai penafsiran dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan perjanjian pranikah.<sup>3</sup>

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan ayat tentang perjanjian pranikah. Namun ada *muffasir* yang mengaitkan perjanjian pranikah dengan QS. Al-Maidah ayat 1. Secara umum, para *mufassir* menjelaskan ayat tersebut sebagai ayat yang menjelaskan tentang kewajiban memenuhi suatu perjanjian atau akad. Pada akhirnya, diberlakukan *kaidah al-'ibrah bi umum al-lafdzi Laa bi Khusus as-Sabab*, yang artinya setiap perjanjian yang dilakukan oleh manusia dengan siapa pun, pada kondisi apapun maka masuk dalam ayat ini.<sup>4</sup> Namun satu hal yang menjadi perhatian, adalah dengan munculnya suatu tafsiran pada ayat tersebut, yang menampilkan penafsiran bias gender. Bahkan menurut Eni Zulaeha<sup>5</sup>, para *muffasir* merasa gelisah dengan produksi penafsiran ulama klasik yang cenderung bias gender. Padahal world view Al-Qur'an berupaya untuk memposisikan laki-laki dan perempuan secara equal. Menurut hemat peneliti, dengan adanya penafsiran tersebut maka nilai-nilai kemaslahatan atau kebermanfaatan dari perjanjian pranikah akan sulit untuk didapatkan.

Berangkat dari munculnya penafsiran bias gender ini, maka peneliti merasa perlu adanya pengkajian yang komprehensif dan mendalam. Peneliti akan mengelaborasi QS. Al-Maidah dari perspektif *Qiraah Mubadalah* Faqihuddin, sebagai upaya memunculkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *maqashid asy-Syar'iyyah*. Dasar penggunaan pendekatan ini, berangkat dari asumsi bahwa implementasi dari prinsip resiprokal dalam perjanjian pranikah, merupakan kunci utama dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dari perjanjian pranikah.<sup>6</sup> Peneliti akan mengelaborasinya berangkat dari beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimana penafsiran bias gender terhadap QS. Al-Maidah ayat 1. Kedua, bagaimana penafsiran QS. Al-Maidah ayat 1, berdasarkan perspektif qiraah mubadalah Faqihhudin. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah sebagai tawaran alternatif penafsiran, yang diasumsikan dapat memunculkan nilai-nilai kemaslahatan dan kebermanfaatan dari perjanjian pranikah yang dilakukan antar calon suami dan istri.

## Metode Penelitian

Selain itu melalui penelitian ini, peneliti berupaya dalam memperkaya literatur seputar perjanjian pranikah khususnya yang berkaitan dengan Al-Qur'an.<sup>7</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik analisis-deskriptif.<sup>8</sup> Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu berbasis studi pustaka dengan berbagai sumber primernya adalah kitab tafsir al-azhar karya buya hamka dan sumber sekunder dari berbagai

<sup>3</sup> Faurah, "As-Syurut Allatiyah Tasytaratuha Al-Mar'ah Li Manfaatiha Wa Atsaruhu Fi Aqdi an-Nikah," *Majalah Al-Adl* (Riyadh, 2014).

<sup>4</sup> Jalaludin Asy-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulumil Quran* (Beirut: Resalah Publisher, 2008).

<sup>5</sup> Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma, Dan Standar Validitas Tafsir Feminis," *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir*, 2016.

<sup>6</sup> Mawaddah Permatasari, Ibnu Radwan, and Siddik Turnip, "Qira'ah Mubadalah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tabligh," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 2 (2023): 212.

<sup>7</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

<sup>8</sup> Mujahidin Anwar, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Tafsir Al-Qur'an*, Buku Ajar (Kertosari, 2023).

macam literatur, berupa artikel, buku, karya ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.<sup>9</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### A. Definisi Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah atau (*prenuptial agreement*), merupakan suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, dan bersifat mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian ini mulai berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Perjanjian pranikah biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian pranikah dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak. Dengan perjanjian pranikah diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik serta menjadi salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban mereka.<sup>10</sup>

Menurut tim penulis buku yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah<sup>11</sup>, dalam fiqh perjanjian pranikah dikenal dengan istilah *syurut fi nikah*. Sedangkan istilah yang digunakan dalam UUD dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah perjanjian perkawinan. Peneliti berasumsi bahwa dasar penggunaan istilah perjanjian perkawinan, mengacu pada ketentuan waktu untuk mengajukan perjanjian. Adapun ketentuan waktu pengajuan perjanjian versi UUD dan KHI adalah pada saat atau sebelum dilangsungkannya akad nikah. Berbeda dengan ketentuan umum yang sudah diketahui, bahwa perjanjian pranikah diajukan sebelum terjadinya akad nikah.

### B. Sejarah Perjanjian Pranikah

Apabila kita membicarakan tentang sejarah seputar perjanjian pranikah, maka belum ada literatur khusus yang membahasnya secara komprehensif dan sistematis. Namun Husein Muhammad<sup>12</sup> praktek perjanjian pranikah sudah ada sejak zaman tabiin. Perjanjian pranikah kali dipraktekkan oleh Sukainah binti Husein pada akhir bulan dzulhijjah tahun 91 H/710 M. Sukainah binti Husein merupakan anak dari Husein bin Ali, yang mana Husein bin Ali merupakan cucu daripada Rasulullah SAW. Sukainah merupakan seorang ulama perempuan yang dikenal dengan pengetahuan yang luas serta parasnya yang elok.

Menurut Asy-Syatiy dalam kitabnya yang berjudul *Sukainah bintu al-Husain*, ada perbedaan pendapat mengenai perjalanan perkawinan dari seorang Sukainah. Ada yang berpendapat bahwa Sukainah setidaknya pernah menikah sebanyak 6 kali, bahkan ada yang berpendapat bahwa Sukainah tidak pernah menikah sama sekali. Namun dari sekian banyak pendapat para ulama ahli *tarikh*, maka diantara pendapat yang terkuat adalah bahwa Sukainah itu telah menikah sebanyak 6 kali. Pada pernikahan yang keenam dengan Zaid bin Umar al-Ustmani, Sukainah mengajukan 3 syarat sebelum dilangsungkannya pernikahan. Menurut Buya Husein, tiga syarat

<sup>9</sup> R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Metode Peneltian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).

<sup>10</sup> Ahmad Dahlan and Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2018): 140–51.

<sup>11</sup> Alissa Wahid Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018).

<sup>12</sup> Husein Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

pernikahan tersebut pada konteks dewasa ini dikenal dengan istilah perjanjian pranikah.<sup>13</sup>

Sebelumnya dilangsungkannya pernikahannya tersebut, Sukainah mengajukan 3 syarat kepada Zaid bin Umar al-Utsmani. Tiga syarat tersebut diantaranya: pertama, tidak boleh melakukan poligami, kedua, tidak boleh ada rahasia dalam masalah keuangan, dan yang ketiga tidak boleh melarangnya keluar untuk beraktifitas, apabila dirinya menghendaki. Namun pada perjalanan pernikahan, konon Zaid bin Umar al-Utsmani melanggar poin bagian pertama yaitu masalah berpoligami. Pada akhirnya, Sukainah pun menggugatnya ke pengadilan, kemudian Sukainah pun menunjukkan bukti-buktiannya kepada hakim, dan pada akhirnya Sukainah bercerai dengan Zaid bin Umar al-Utsmani.<sup>14</sup>

### C. Tujuan Perjanjian Pranikah

Sebuah perjanjian pranikah, tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam prakteknya. Menurut Soetojo secara umum perjanjian pranikah bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk dalam suatu rumah tangga. Hal-hal yang dimaksud dapat berkaitan dengan masalah kekerasan fisik, penyelewengan harta, termasuk pemenuhan atau penunaian dari hak dan kewajiban antara suami dan istri.<sup>15</sup>

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Faradz yang merupakan salah seorang dosen hukum di Unsoed. Menurut Faradz, perjanjian pranikah setidaknya memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Mencegah terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami ataupun istri
2. Mengatur kepemilikan harta antar kedua belah pihak
3. Menyamakan persepsi mengenai hak dan kewajiban antar suami dan istri.
4. Mencegah segala bentuk kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika berlangsungnya sebuah pernikahan.<sup>16</sup>

### D. Ketentuan Perjanjian Pranikah

Sebelumnya telah dikemukakan, apa pengertian dari perjanjian pranikah, bagaimana sejarah awal kemunculannya, hingga apa tujuan dari perjanjian pranikah. Tujuan-tujuan tersebut secara umum berorientasi kepada upaya preventif terhadap segala bentuk kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Namun, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan perjanjian pranikah ini, harus betul-betul memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam penyusunannya. Apabila dalam proses penyusunannya atau dalam poin-poin yang diajukan melanggar ketentuan yang sudah diatur. Tentu hal ini nantinya akan menghambat fungsi atau peran dari perjanjian pranikah. Oleh karen itu, hal ini perlu menjadi perhatian, agar peran dari perjanjian pranikah ini dapat berjalan dengan baik.

Adapun ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh para ulama dalam menyusun perjanjian pranikah, diantaranya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat yang berlaku. Salah satu landasannya, mengacu kepada salah satu hadits Rasulullah SAW dari Aisyah Radhiyahullahu Anha,

---

<sup>13</sup> Aisyah Abdurrahman Bintu Asy-Syaatiy, "Sukainah Bintu Husein" (Kairo: Daar al-Hilaal, 1999).

<sup>14</sup> Asy-Syaatiy.

<sup>15</sup> Haedad Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 249–52, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.82>.

<sup>16</sup> Faradz.

من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل

“Setiap syarat (yang diajukan) tidak bersumber dari Al-Qur'an, maka syarat tersebut batil” (HR. bukhari dan Muslim)<sup>17</sup>

Adapun ketentuan yang ditetapkan dalam UUD No. 1 tahun 1974, Bab V pasal 29 yang berbunyi:<sup>18</sup>

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sedangkan ketentuan perjanjian pranikah yang ditetapkan dalam KHI cenderung lebih detil dibandingkan dengan ketentuan UUD. Ketentuan tersebut termuat pada buku 1 Hukum Pernikahan Bab VII Tentang Perjanjian Perkawinan, yang rinciannya sebagaimana berikut:<sup>19</sup>

### **Pasal 45**

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- I. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### **Pasal 46**

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Damaskus: Daar al-Fikr, 1985).

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bab 5 Perjanjian Perkawinan Pasal 29)” (Jakarta, 1974).

<sup>19</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahhttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahhttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI).

**Pasal 47**

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat petjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
3. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta *syarikat*.

**Pasal 48**

1. Apabila dibuat pejianjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta *syarikat*, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat pejianjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta *syarikat* dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

**Pasal 49**

1. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

**Pasal 50**

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
2. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
3. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
4. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
5. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

### Pasal 51

Pelanggaran atas petjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

### Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

Selain ketentuan dalam penyusunan perjanjian pranikah, poin-poin yang umumnya dimuat dalam perjanjian pranikah sebetulnya tidak dibatasi pada hal-hal tertentu. Selama syarat-syarat yang diajukan tidak bertentangan dengan ketentuannya sebelumnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun secara umum yang sudah berjalan, setidaknya ada beberapa poin yang biasa dimuat atau diajukan dalam perjanjian pranikah, diantaranya adalah:

1. Berkaitan dengan masalah pemisahan harta
2. Berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri
3. Berkaitan dengan masalah KDRT<sup>20</sup>

### E. Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir

Penelitian ini menggunakan pendekatan qiraah mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir, sebagai representasi dari penafsiran feminis. Kedudukan penafsiran feminis ini sebagai bentuk respon dari adanya penafsiran bias gender terhadap ayat quran yang mengisyaratkan tentang perjanjian pranikah.

*Mubadalah* berasal dari akar suku kata *badala*, yang memiliki arti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan Al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai derivasinya yang berkaitan dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mu'afalah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.<sup>21</sup>

Dalam kamus klasik, seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311), maupun kamus modern, seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*, memaknai kata *mubadalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata "*badala-mubadalatan*" digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan mengantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.<sup>22</sup>

Adapun dalam kamus modern lain, *Al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubadalah* diartikan *mubadalah bi al-mitsl*. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata

<sup>20</sup> B Sutrisno, "Perjanjian Pranikah Dan Penanggulangan Pelanggaran Syara'Di Kua Kecamatan Kauditan," *Transformasi* 3, no. 1 (2021): 204–36,

<https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/download/27/10>.

<sup>21</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

<sup>22</sup> Kodir.

"kesalingan" (terjemahan dari mubadalah dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal "yang menunjukkan makna timbal balik".<sup>23</sup>

Menurut faqihuddin *mubadalah* yang dikembangkannya merupakan sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut.<sup>24</sup>

Prinsip dasar dari teori *mubadalah* ini lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang dimaksud adalah relasi yang didasarkan pada prinsip kemitraan dan kerja sama. Namun menurut Faqihuddin<sup>25</sup> relasi yang disasar tidak terbatas pada relasi antar perempuan dan laki-laki untuk mereka yang berpasangan saja. Melainkan, bisa menyasar relasi pada lingkup yang lain, seperti orang tua dengan anak, antaranggota keluarga, apabila dalam relasi keluarga, antaranggota komunitas, atau bahkan antarwarga negara.

#### F. Penafsiran Bias Gender Pada QS. Al-Maidah Ayat 1

Penafsiran bias gender adalah suatu penafsiran yang memiliki kecenderungan terhadap jenis kelamin tertentu yang dapat menyebabkan ketidakadilan gender. Bias gender yang dimaksud dapat muncul dengan berbagai bentuk, seperti: Marginalisasi, Subordinasi, Stereotip, Kekerasan, Beban kerja. Salah satu contoh dari penafsiran bias gender, adalah pada penafsiran buya hamka terhadap QS. Al-Maidah ayat 1.

Salah satu ayat yang kandungannya mengisyaratkan perjanjian pranikah adalah QS. Al-Maidah ayat 1 yang redaksinya berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ أَحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْهِي عَلَيْكُمْ غَيْرُ حُلْيٍ  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُومٌ إِنَّ اللَّهَ يَحِّكُمُ مَا يُرِيدُ

*"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."*

Buya Hamka dalam tafsir al-Azharnya menafsiran QS. Al-Maidah ayat 1, sebagaimana berikut:

*"Sebelum nikah di'aqadkan si perempuan yang akan menyerahkan dirinya menjadi isteri boleh mengemukakan syarat-syarat sebelum dia terikat. Demikian pula laki-laki dapat pula memikirkan lebih dalam jika syarat-syarat yang dikemukakan perempuan itu tidak akan dapat dipenuhinya, lalu dia mengundurkan diri tidak jadi nikah."*

Pertama, buya hamka dalam penafsirannya menjelaskan bahwa mengajukan perjanjian pranikah sebelum akad, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Beliau pun menuqil pendapatnya Ahmad ibn Hanbal untuk memperkuat argumentasinya terkait dengan hukum mengajukan perjanjian pranikah. Menurutnya seorang perempuan

<sup>23</sup> Kodir.

<sup>24</sup> Kodir.

<sup>25</sup> Kodir.

boleh mengajukan perjanjian pranikah, seperti dia mau dinikahi apabila tidak dibawa keluar dari kampungnya.<sup>26</sup>

Namun pada penafsirannya tersebut, ada kesan bahwa beliau menekankan perjanjian pranikah itu hanya diperuntukkan untuk si calon istri. Hal ini dipertegas, dengan adanya redaksi pada penafsirannya yang menyebutkan bahwa apabila pihak calon suami ini tidak sanggup untuk memenuhi apa-apa yang diajukan oleh sang calon istri, maka dapat mengundurkan diri dan membatalkan pernikahannya.

Selain penafsiran dari buya hamka, Imam asy-Syafii pun memiliki pandangan yang bias gender ketika berbicara tentang perjanjian pranikah. Salah contohnya pandangan Imam asy-Syafii yang memandang bahwa perjanjian pranikah itu terbagi ke dalam 2 bagian:

- a) Syarat-syarat yang benar di dalam pernikahan adalah syarat yang sesuai dengan hal-hal yang berkenaan akad nikah, seperti syarat memberi nafkah, membagi jadwal di antara para istri, atau syarat yang tidak sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, seperti hendaknya si perempuan tidak makan kecuali begini dan begitu. Status syarat semacam ini tidak berpengaruh pada kedua jenis syarat di atas, karena tidak ada manfaatnya. Sedangkan nikah dan maharnya sah, sebagaimana di dalam jual-beli.
- b) Sedangkan syarat tidak benar adalah syarat yang mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, dan tidak menyalahi maksud asli pernikahan yaitu bersenggama. Itu seperti syarat tidak akan berpoligami, atau tidak memberi nafkah, tidak bepergian dengannya, atau tidak membawanya ke luar negeri. Hukum syarat-syarat tersebut adalah: pernikahannya sah karena tidak ada bentuk penyelisihan maksud asli pernikahan yaitu bersenggama dan bersenang-senang (*al-istimtaa*). Akan tetapi, syaratnya rusak karena menyalahi tuiuan akad, baik syarat tersebut menguntungkan istri seperti contoh syarat yang pertama, ketiga dan keempat, atau merugikannya seperti contoh kedua.<sup>27</sup>

Melalui pandangannya ini, imam Asy-syafii ingin menjelaskan bahwa dalam mengajukan poih-poin yang dimuat dalam perjanjian pranikah, hanya boleh menyentuh pada hal-hal yang berkaitan dengan substansi dari pernikahan yaitu *al-Istimtaa*. Sedangkan apabila menyentuh hal-hal di luar itu, maka pernikahannya tetap sah, namun perjanjian pranikahnya menjadi rusak atau *fasid*.<sup>28</sup>

## G. Penafsiran Adil Gender Pada QS. Al-Maidah Ayat 1

Tafsir feminis atau tafsir adil gender merupakan sebuah *genre* tafsir yang pada penafsirannya menggunakan pendekatan feminis yang memiliki sensitifitas gender. Model tafsir ini muncul pada era kontemporer, sebagai bentuk respon atas isu-isu seputar *gender inequality* yang muncul di era kontemporer. Paradigma dari tafsir feminis ini lahir bersamaan dengan munculnya *awareness* akan maraknya isu seputar ketidak adilan gender di berbagai lingkup kehidupan manusia. Tafsir feminis menggunakan metode umum berupa metode *maudhui* atau tematik. Menurut Nasaruddin Umar<sup>29</sup>, metode tafsir *maudhui* cenderung melahirkan penafsiran yang

<sup>26</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: PT Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003).

<sup>27</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*.

<sup>28</sup> Az-Zuhaili.

<sup>29</sup> (dalam Zulaiha, 2024)

lebih moderat, khususnya ketika menghadirkan penafsiran yang membahas tentang isu seputar relasi laki-laki dan perempuan.

Adapun untuk metode khusus dari tafsir feminis cenderung beragam. Salah contohnya produk tafsir yang disusun oleh Amina Wadud. Produknya tafsirnya tersebut menggunakan metode tafsir tematik-holistik, yang merupakan bagian dari pendekatan hermeneutik. Metode penafsirannya tersebut mengaitkan setidaknya 3 variabel utama, yaitu 1) Konteks ayat ketika diturunkan, 2) bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan 3) kemudian bagaimana *worldview* dari ayat tersebut. Melalui 3 variabel tersebut, mufasir akan mengidentifikasi lebih jauh bagaimana kecenderungan suatu penafsiran, khususnya kecenderungan terhadap penafsiran bias gender.

Menurut Zulaiha<sup>30</sup> standar validitas penafsiran feminis, mengacu pada standar koherensi pada suatu penafsiran. Koherensi penafsiran yang dimaksud adalah bahwa kebenaran itu tidak dibentuk oleh relasi antar satu pendapat dengan pendapat yang lain, namun justru dibentuk oleh keyakinan-keyakinan itu sendiri. Apabila para mufassir feminis meyakini bahwa tafsir klasik dan bahasa Arab berkontribusi menghadirkan pandangan-pandangan yang patriarkal, kemudian para mufassir feminis membenahinya dengan menyusun diferensiasi mana yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Selama konsistensi di tataran logis ataupun filosofis ini dijaga oleh seorang mufassir, maka penafsirannya tersebut memiliki salah satu standar kebenaran tafsir.

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa pada penafsiran buya hamka, ada kesan bahwa perjanjian pranikah itu hanya untuk kepentingan salah satu pihak, yaitu perempuan sebagai calon istri. Selain itu, pandangan imam asy-Syafii tentang jenis syarat-syarat yang dapat diajukan dalam perjanjian pranikah, lagi-lagi cenderung menguntung salah satu pihak.

Apabila direinterpretasi menggunakan pendekatan *qiraah mubadalah* Faqihuddin Abdul Qadir. Maka, perjanjian pranikah harus bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak. Kemudian adanya perjanjian pranikah ini, pada awalnya harus berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena dengan adanya musyawarah antar kedua belah pihak, hal ini yang akan menghantarkan kepada nilai-nilai keadilan. Perintah untuk bermusyawarah ini, disebutkan dalam Al-Qur'an QS. Asy-Syuraa ayat 38,

وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرِبِّهِمْ وَأَقَامُوا الْأَصْلَوَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَا رَزَقْهُمْ يُنفِقُونَ

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”*

Kemudian selanjutnya berkaitan dengan poin-poin yang diajukan dalam pranikah. Poin-poin yang ditetapkan dalam suatu perjanjian pranikah, adalah bagian yang paling urgent dan vital dalam masalah perjanjian pranikah. Karena poin-poin tersebut nantinya akan sangat menentukan, apakah perjanjian pranikah ini berkeadian atau tidak, maslahat atau tidak. Dengan urgensi tersebut, maka dalam proses penentuannya harus melalui musyawarah sebagaimana disebutkan sebelumnya.

---

<sup>30</sup> Zulaiha, “Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma, Dan Standar Validitas Tafsir Feminis.”

Menurut hemat peneliti, poin-poin yang diajukan dalam perjanjian pranikah, itu bersifat kondisional. Poin-poin yang diajukan dapat diatur berdasarkan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Namun yang menjadi catatan penting adalah, poin-poin tersebut harus ditetapkan melalui proses musyawarah hingga mufakat antar kedua belah pihak. Kemudian poin-poin yang diajukan dalam perjanjian pranikah tidak boleh bertentangan dengan UUD dan juga hukum Islam.<sup>31</sup>

Selanjutnya pada masalah komitmen terhadap perjanjian yang telah disusun. Maka lafazd qurannya sangat jelas mengatakan *wa awfuu* atau yang artinya penuhilah. Menurut ibn Athiyyah<sup>32</sup> dalam tafsir *al-Muharrar al-Wajiz*, bahwa khitob pada lafazd tersebut merujuk pada seluruh orang mukmin secara umum. Adapun dalam konteks perjanjian pranikah maka baik calon suami dan istri perlu berkomitmen untuk memenuhi isi dari perjanjian pranikah tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *mufa'alah* atau kesalingan dalam teori *qiraah mubadalah*. Dengan demikian, apabila salah satu pihak melanggara isi dari perjanjian pranikah maka dapat diadukan atau digugat kepada pihak-pihak yang berwenang.

#### **H. Penafsiran Adil Gender dalam Konteks *Maqashid Syariah***

Menurut Asy-Syatibi<sup>33</sup> dalam *al-Muwafaqat*, *maqashid asy-shariah* bertujuan untuk menjaga manusia dari segala bentuk kerusakan dan kemadharatan, baik di ranah individu ataupun kelompok. Kemudian Asy-Syatibi pun mengklasifikasikan *maqashid asy-shariah* kepada 3 tingkatan berdasarkan tingkat urgensinya, diantaranya *dharuriyat*, *haajiyat*, dan *tahsiniyah*. Namun pada bagian ini peneliti langsung fokus pada bagian yang berkaitan dengan kajian ini, yaitu pada bagian *dharuriyat*.

*Dharuriyat* yang merupakan kebutuhan yang harus terwujud karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek dunia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan membahayakan keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>34</sup>

Pada bagian *dharuriyat* ini, maka terbagi kembali kepada 5 aspek yang dikenal dengan istilah *al-kuliyat al-khamsah*: 1) *Hifdzul din*, yang berarti menjaga integritas agama dari segala sesuatu yang dapat mengotorinya, baik dari segi keyakinan maupun perbuatan. 2) *Hifdzul nafs*, yang mencakup apa-apa yang melindungi hak hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan serta mengatasi hal-hal yang dapat mengancam nyawa, seperti pembasmian penyakit menular dan hukuman bagi pembunuhan. 3) *Hifdzul aql*, yang bertujuan mencegah kerusakan pada akal pikiran yang dapat mengganggu kemampuan berpikir dan kreativitas. Hal ini penting karena akal memiliki peran besar dalam memahami nilai-nilai agama. 4) *Hifdzul nashl*, yang menjaga kelangsungan generasi dengan memfasilitasi pernikahan dan menghindari praktik-praktik yang dapat menghambat reproduksi seperti vasektomi dan tubektomi. 5) *Hifdzul mal*, yang mencakup pengembangan sumber-sumber ekonomi masyarakat, perlindungan hak milik pribadi, dan menjaga keamanan harta benda.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Rizkia Damayanti, "Perjanjian Pranikah Perspektif Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

<sup>32</sup> Ibnu Athiyyah, *Al-Muharrar Al-Wajiz* (Damaskus: Daar al-Khair, 2007).

<sup>33</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Tahqiq wa (Faas, Maroko: Mansyuraat Al-Basyir Bin'atiyyah, 2017).

<sup>34</sup> Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

<sup>35</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*.

Pada dasarnya, perjanjian pranikah memiliki tujuan yang baik yaitu untuk hak, kewajiban, dan perlindungan untuk para calon suami dan istri. Namun di sisi yang lain, perjanjian pranikah ini juga dapat menyebabkan malapetaka, apabila pada proses penyusunannya atau pada poin-poin yang diajukannya tidak didasarkan pada asas berkeadilan dan kemaslahatan. Sebagaimana yang sebelumnya sudah dikemukakan, bahwa reinterpretasi dari penafsiran adil gender mengenai konsep perjanjian pranikah, merupakan salah satu tawaran yang patut dipertimbangkan.<sup>36</sup>

Apabila kita tinjau dari perspektif *maqashid asy-Syariah*, yang diantara prinsip-prinsip dasarnya adalah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, dan mencegah segala bentuk kemadharatan yang berpotensi menimpa manusia. Maka hal ini senafas dengan prinsip-prinsip dari penafsiran adil gender, yang menyasar kedua belah pihak untuk mengimplementasi prinsip *mufa'alah* atau kesalingan.<sup>37</sup> Dengan adanya musyawarah atau kompromi antara kedua belah pihak dalam penyusunan perjanjian pranikah, kemudian saling berkomitmen untuk mematuhi kandungannya. Maka hal ini setidaknya sudah masuk dalam kategori langkah-langkah preventif dalam menjaga hak dan kewajiban antara calon suami dan istri.

Kemudian apabila ditinjau dari poin-poin yang biasanya diajukan dalam perjanjian pranikah, maka secara umum poin-poin tersebut sejalan dengan prinsip *al-Kuliyyah al-Khamsah*. Salah satu contohnya masalah pengaturan pemisahan harta antara suami dan istri, ketika nantinya terjadi perceraian. Pada poin ini umumnya menggunakan rincian seperti harta bawaan, harta bersama, dan harta pribadi. Hal ini sejalan dengan salah satu dari al-Kuliyyah al-khamsah yaitu *hifdzu al-Maal*.<sup>38</sup> Adapun untuk contoh lain, semisal yang berkaitan dengan KDRT. Dengan memasukkan poin mengenai larangan melakukan KDRT, maka poin ini berkaitan dengan salah satu dari *al-Kuliyyah al-khamsah* yaitu *hifdzu an-Nafs* atau menjaga seseorang dari tindak kekerasan, bahkan hingga pembunuhan sekalipun.<sup>39 40</sup>

## Kesimpulan

Penafsiran buya hamka terhadap QS. Al-Maidah ayat 1, termasuk dalam kategori penafsiran bias gender. Salah satu indikasinya, dapat dilihat dari penafsirannya memiliki tendensi terhadap salah satu pihak. Berdasarkan redaksi literalnya, buya hamka menyebutkan bahwa seorang perempuan boleh mengajukan syarat atau perjanjian pranikah sebelum dilangsungkannya akad. Melalui redaksinya ini terdapat kesan bahwa hanya perempuan yang boleh mengajukan perjanjian pranikah. Kemudian pandangan Imam Asy-Syafii terkait dengan poin-poin perjanjian pranikah pun merupakan pandangan yang bias gender. Menurut Imam Asy-Syafii isi dari perjanjian pranikah tidak boleh menyentuh aspek di luar substansi dari suatu pernikahan seperti masalah poligami bagi laki-laki, membawa istrinya keluar dari negara atau daerahnya, dst.

Adapun penafsiran feminis atau adil gender berdasarkan pendekatan *qiraah mubadalah* Faqihuddin Abdul Qadir, maka akan ditemukan penafsiran yang lebih

<sup>36</sup> Dahlan and Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita."

<sup>37</sup> Kodir, *Qiraah Mubadalah*.

<sup>38</sup> A'yun dan Hidayatullah, "Perspektif Maslahah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan."

<sup>39</sup> Idrus Al-Ghifarry, "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam" (UIN Raden Intan, Lampung, 2021).

<sup>40</sup> Farikhatal Aini Aprilia et al., "Tinjauan Maqashid Al-Syari ' Ah Terhadap Perjanjian," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Islam* 5 (2024).

berorientasi pada nilai-nilai yang lebih berkeadilan khususnya dalam lingkup lintas gender. Prinsip *mufa'alah* atau kesalingan dalam proses penyusunan perjanjian pranikah, ditunjukkan dengan melibatkan kedua belah pihak secara aktif. Terkhusus apabila ditinjau daripada poin-poin yang umumnya dimuat dalam sebuah perjanjian pranikah. Seperti poin masalah pengaturan harta yang hal ini masuk dalam kategori *hifdzu al-Maal*, poin tentang larangan KDRT ini masuk dalam kategori *hifdzu an-Nafs*, dst. Apabila mengacu pada data-data tersebut, maka sangat jelas bahwa poin-poin tersebut apabila ditetapkan atas musyawarah antara kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik dari UUD ataupun hukum Islam, maka peran perjanjian pranikah sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban antara calon suami dan istri dapat diperoleh.

### **Daftar Pustaka**

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Maslahah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47.  
<https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.
- Al-Ghifarry, Idrus. "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam." UIN Raden Intan, Lampung, 2021.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: PT Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Anwar, Mujahidin. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Tafsir Al-Qur'an*. Buku Ajar. Kertosari, 2023.
- Aprilia, Farikhatul Aini, Farah Diva An-nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, and Fauzia Hasarah. "Tinjauan Maqashid Al-Syari ' Ah Terhadap Perjanjian." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Islam* 5 (2024).
- Asy-Suyuti, Jalaludin. *Al-Itqan Fi Ulumil Quran*. Beirut: Resalah Publisher, 2008.
- Asy-Syaatiy, Aisyah Abdurrahman Bintu. "Sukainah Bintu Husein." Kairo: Daar al-Hilaal, 1999.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Tahqiq wa. Faas, Maroko: Mansyuraat Al-Basyir Bin'atiyyah, 2017.
- Athiyyah, Ibnu. *Al-Muharrar Al-Wajiz*. Damaskus: Daar al-Khair, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikr, 1985.
- Dahlan, Ahmad, and Firdaus Albar. "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2018): 140–51.
- Damayanti, Rizkia. "Perjanjian Pranikah Perspektif Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir

- Tematik)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Faradz, Haedah. "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 249–52. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.82>.
- Faurah. "As-Syurut Allatiy Tasytaratuha Al-Mar Ah Li Manfaatiha Wa Atsaruh Fi Aqdi an-Nikah." *Majalah Al-Adl*, Riyadh, 2014.
- Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Husein. *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.
- Peraturan Pemerintah RI. "Undang-Undang Republik Indonesianomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bab 5 Perjanjian Perkawinan Pasal 29)." Jakarta, 1974.
- Permatasari, Mawaddah, Ibnu Radwan, and Siddik Turnip. "Qira'ah Mubadallah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tabligh." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 2 (2023): 212.
- Raco, R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Metode Peneltian Kualitatif. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Sutrisno, B. "Perjanjian Pranikah Dan Penanggulangan Pelanggaran Syara' Di Kua Kecamatan Kauditan." *Transformasi* 3, no. 1 (2021): 204–36.  
<https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/download/27/10>.
- Syarifah, Nadya Khanna. "Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda." *Dspace.Uii.Ac.Id*, no. April 2019 (2019): 1–23.
- Zulaiha, Eni. *Diskursus Tafsir Feminis Dalam Islam*. Bandung: Values Institute, 2024.
- . "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma, Dan Standar Validitas Tafsir Feminis." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2016.